

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 6 LEMBARAN KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN 2012 NOMOR 6; 17 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK - Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
:
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
perlu penyesuaian atas retribusi daerah. Bahwa untuk melaksanakan
penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt)
Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004
- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis dan Prinsip
Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Retribusi,
Masa Retribusi Terhutang, Keberatan, Pengembalian Kelebihan
Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan, Pemeriksaan,
Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember
2012

- Penjelasan 3 halaman